

20
24






LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/148/PKTN.4.4/ST/10/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Tri Liswanti
- Hal : Laporan Kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 di KPPN Makassar I
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan
- Tanggal : 11 Oktober 2024
- Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 serta berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, maka perlu dilakukan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.
- Dasar :
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 2. Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2024;
 3. Surat Tugas Nomor KU /PKTN.9.9/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024.
- Isi Laporan :
 1. Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2024, KPPN Makassar 1 mengadakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Tahun Anggaran 2024 yang diikuti oleh PPK, PPSPM atau Bendahara Pengeluaran di semua satker di lingkup wilayah kerja KPPN Makassar I;
 2. Setiap satker harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Dirjen Peraturan Nomor

13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024;

- Agar Satker memperhatikan tanggal penting langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024 guna menjaga kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Berikut tanggal penting akhir tahun 2024 yang harus diperhatikan oleh satker :



- Terkait langkah-langkah akhir tahun 2024 satker harus membuat Perencanaan Kas (*Cash Forecasting*) berupa proyeksi pengeluaran bulanan mulai bulan Oktober sampai

Desember 2024 per jenis belanja (51, 52, 53) yang diinput di aplikasi SAKTI modul PPK paling lambat hari ke lima di bulan berkenaan dan dapat dimutakhirkan paling lambat hari kerja ke sepuluh pada bulan berkenaan, sedangkan RPD harian akan terbentuk secara otomatis 5 hari kerja setelah SPP disetujui oleh PPK dan 2 hari kerja setelah persetujuan SPM oleh PPSPM;

5. Jika terdapat pekerjaan yang kontraknya berakhir pada 31 Desember 2024, maka pembayaran menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran), SPM RPATA disampaikan ke KPPN tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 2024, proses SPM RPATA satker terdiri dari 3 yaitu yaitu pengajuan SPM Penampungan, SPM Pembayaran dan SPM Penihilan;
6. Satker harus memperhatikan Dispensasi SPM karena dapat mengurangi nilai IKPA;
7. Pengajuan SPM GUP terakhir di tanggal 6 Desember 2024;
8. Pengajuan TUP Tunai dan/atau TUP KKP paling lambat 3 Desember 2024;
9. Penggunaan KKP hanya sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 dan pengajuan SPM GUP/SPM PTUP KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 18 Desember 2024, SP2D GUP/PTUP KKP paling lambat terbit tanggal 20 Desember 2024 dan Bendahara Pengeluaran harus melakukan pembayaran KKP di bank penerbit paling lambat 31 Desember 2024;
10. Pengajuan SPM LS Honorarium Desember dan Penghasilan PPNPN Desember diajukan ke KPPN mulai tanggal 2 sampai dengan 13 Desember 2024 dengan melampirkan SPTJM, dengan batas akhir penyelesaian SP2D tanggal 17 Desember 2024;
11. Pengajuan LS Perjadiin termasuk dalam LS Non Kontraktual diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 18 Desember 2024;
12. Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP/TUP Tunai Anggaran 2024 ke Kas Negara paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 22.00 waktu setempat;
13. Sebelum melakukan penyetoran sisa UP/TUP Tunai, Bendahara Pengeluaran harus melakukan pencocokan data dengan KPPN untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP/TUP Tunai yang harus disetor;
14. KPA menyampaikan hasil pencocokan saldo UP/TUP posisi sampai dengan 31 Desember 2024 jam 15.00 waktu setempat ke KPPN;
15. SPM GUP Nihil/PTUP yang disampaikan setelah tahun anggaran 2024 berakhir, pada uraian ditambahkan frasa **“Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun anggaran 2024”**.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas

Gowa, 15 Oktober 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. Tri Liswanti

()

DOKUMENTASI KEGIATAN



SURAT TUGAS

NOMOR TU.04/148/PKTN.4.4/ST/10/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas menghadiri Undangan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Tahun Anggaran 2024 di KPPN Makassar I sesuai undangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar I nomor UND-22/KPN.2501/2024 tanggal 8 Oktober 2024, kami menugasi:

1. Nama / NIP : Tri Liswanti / 198109272008012014
Pangkat / Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia (Fungsional Tertentu)

di Kota Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 hari, mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut:


Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen PKTN (Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi: 090.09.WA.3977.EBA.962.052.A.524113) dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah menghadiri Undangan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Tahun Anggaran 2024 di KPPN Makassar I.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa
pada tanggal, 10 Oktober 2024

Kepala Balai Standardisasi Metrologi
Legal Regional IV *fe*



Dit: Sri Swastini

NIP:197506251994032001